



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 94 /HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SASAK
KECAMATAN SASAK RANAH PESISIE KABUPATEN PASAMAN BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama MIDIA PUTRA, Anggota PPS Nagari Sasak tanggal 1 April 2019;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 74/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sasak Ranah Pesisie Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sasak Ranah Pesisie Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SASAK KECAMATAN SASAK RANAH PESISIE KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat sdr, Antoni sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 mengantikan sdr, Midia Putra sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Juni 2018.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 94 /HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG PENGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SASAK KECAMATAN SASAK RANAH
PASISIE KABUPATEN PASAMAN BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DO KECAMATAN
SASAK RANAH PASISIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NAGARI : SASAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANTONI	L	SIALANG

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

ZAIDI

